

## PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Hadhonah antara:

**Pembanding**, lahir di Jakarta, 04 Mei 1989 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Febriani Rahayu, S.H., M.H., Edwin Ikhsani Putera, S.H. dan Muhammad Arief Fathoni, S.H., para Advokat pada kantor FR & Partners Law Office yang beralamat di Apartemen Center Point Tower B Lantai 3 No. 0333 Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 20, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register Nomor 1215/Adv/XI/2020 tanggal 27 November 2020, semula sebagai **Terlawan** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, lahir di Bekasi, 06 November 1989 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan swasta, Nomor Handphone 0813 1498 4721, bertempat tinggal di Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahfud Laticonsina, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor MR. LAW OFFICE berkantor dan beralamat di Cluster Melati Indah Blok AE No.5 Harapan Indah 17131, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register Nomor 0819/Adv/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020, semula sebagai **Pelawan** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 17 November 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan sebagian.
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar.
3. Menyatakan bahwa perlawanan Pelawan terhadap putusan verstek Pengadilan Agama Bekasi <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks , tanggal 04 Februari 2020 tersebut diatas adalah tepat dan beralasan;
4. Membatalkan putusan verstek Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 04 Februari 2020 tersebut.
5. Menetapkan hak pengasuhan anak/ hadhonah terhadap anak Pelawan dan Terlawan yang bernama Denia Quintan Azhar lahir tanggal 14 Januari 2016 pada Pelawan dengan mewajibkan kepada Pelawan untuk memberikan akses kepada Terlawan untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya dengan cara membuka komunikasi antara anak dengan Terlawan sebagai ibunya melalui vidio call minimal satu minggu sekali dan mempertemukan anak dengan Terlawan minimal satu bulan sekali.
6. Menolak perlawanan Pelawan tersebut selainnya.
7. Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.466.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Terlawan sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 November 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 27 November 2020;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pelawan sebagai Terbanding pada tanggal 1 Desember 2020 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks ;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 4 Desember 2020, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 4 Desember 2020 yang pada pokoknya Pembanding menyatakan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bekasi tidak cermat dan subjektif dengan alasan-alasan yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan Tentang Hak Pengasuhan (Hadhonah) Anak

- Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas tidak tepat dan bersifat subjektif, karena Majelis Hakim hanya mempertimbangkan pengakuan-pengakuan sepihak dari Terbanding/terlawan tanpa melihat esensi dan nilai suatu alat bukti.
- Bahwa Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum berdasarkan bukti P-1 dari terbanding/Pelawan berdasarkan print WA antara Terbanding/Pelawan dan Pembanding/terlawan sebelum bercerai, seharusnya bukti P-1 tidak dapat dijadikan bukti karena Pembanding/terlawan sempat mengasuh anak Pembanding/terlawan dan Terbanding/Pelawan selama 4 bulan sebelum anaknya diambil dan dibawa oleh Terbanding/Pelawan ke Palembang. Bahwa seharusnya Majelis Hakim melihat juga keterangan Para Saksi dari Pembanding/terlawan dalam persidangan dan Bukti T-3 berupa Print WA dari Pembanding/terlawan Print WA antara Bapak Terbanding/Pelawan dengan Bapak Terlawan (Komarudin) tanggal 08/12/2019 Pukul 10.13, 10.14, dan 12.27 WIB, Print WA antara Bapak Terbanding/Pelawan dengan Pembanding/terlawan tanggal 21/12/2019 Pukul 12.28 WIB, Print WA antara Pembanding/terlawan dengan Terbanding/Pelawan tanggal 02/04/2020 Pukul 11.28 WIB;

2. Hak Pengasuhan (hadhonah) anak tidak ada dalam posita dan petitum Terbanding/Pelawan.

Bahwa seharusnya dalam perkara aquo, **Majelis Hakim bersifat Pasif**, karena dalam Hukum Acara Perdata, disebutkan Hakim dalam menangani suatu perkara bersifat Pasif. Bahwa mengutip pendapat **Lilik Mulyadi** dalam bukunya **Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktek**

**Peradilan Indonesia** (halaman 18) menyebutkan: “Asas Hakim yang pasif ini juga memberikan batasan kepada hakim untuk tidak dapat mencegah apabila gugatan tersebut di cabut atau para pihak akan melakukn perdamaian (Pasal 130 HIR, Pasal 154 RBg, Pasal 14 ayat 2 UU No,14/1970) **atau hakim hanya mengadili luas pokok sengketa yang diajukan para pihak dan dilarang mengabdikan atau menjatuhkan putusan melebihi dari apa yang dituntut (Pasal 178 ayat (2), (3) HIR, Pasal 189 ayat (2), (3) RBg)”**;

**3. Putusan Tentang Hak Pengasuhan (Hadhonah) Anak Diserahkan kepada Terbanding/Pelawan.**

- Bahwa seperti diketahui anak kandung dari Terbanding/Pelawan dengan Pembanding/Terlawan yaitu Denia Quinlan Azhar lahir 14 januari 2016 (berumur 4 tahun 10 bulan) masih di bawah umur. Sehingga sudah sangat jelas dan terang benderang Pasal 105 point a Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia menyatakan, “ **Dalam hal terjadinya perceraian : a.** Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”.
- Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya hak pengasuhan (hadhonah) anak Pembanding/Terlawan dan Terbanding/Pelawan Denia Quinlan Azhar yang berumur 4 tahun 10 bulan diserahkan kepada Pembanding/Terlawan sebagai ibunya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pembanding/Terlawan mohon Pengadilan Tinggi Agama Bandung cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding tersebut diatas;
2. Membatalkan Putusan Verzet Pengadilan Agama Bekasi No. <No Prk>/Pdt.G/2020/PA. Bks tertanggal 17 Nopember 2020;

Dengan Mengadili Sendiri :

**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Mengabdikan Gugatan Penggugat/Terlawan Sekarang Pembanding seluruhnya;



2. Menghukum Tergugat/Pelawan Sekarang Terbanding untuk menyerahkan seorang anak yang bernama **Anak Pemanding dan Terbanding** lahir di Bekasi 14 Januari 2016, kepada Penggugat/Terlawan Sekarang Pemanding;
3. Menetapkan satu orang anak Penggugat/Terlawan Sekarang Pemanding dengan Tergugat/Pelawan Sekarang Terbanding yang bernama **Anak Pemanding dan Terbanding**, lahir di Bekasi, 14 Januari 2016, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat/Terlawan Sekarang Pemanding;
4. Menghukum Tergugat/Pelawan Sekarang Terbanding untuk membayar nafkah anak minimal sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa melalui Penggugat/terlawan Sekarang Pemanding sebagai ibunya;
5. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat/Terlawan sekarang Pemanding sesuai hukum yang berlaku;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Pemanding/Terlawan mengajukan bukti tambahan baru sebagai berikut:

1. Bukti Pemanding/Terlawan-4: Print WA kakak Pemanding /Terlawan dengan teman Terbanding/Pelawan.
2. Bukti Pemanding/Terlawan-5 : Tanda Terima Laporan Pengaduan Pemanding/Terlawan Kepada Komisi Perlindungan anak Indonesia (KPAI) tertanggal 12 Desember 2019.
3. Bukti Pemanding/Terlawan-6: Print WA antara Pemanding/Terlawan dengan Terbanding/Pelawan, Bapak Terbanding/Pelawan, dan Kuasa Hukum Terbanding/Pelawan.
4. Bukti Pemanding/Terlawan-7 : Print WA antara Pemanding /Terlawan dengan Kuasa Hukum Terbanding/Pelawan.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 Desember 2020 sebagaimana Relas

Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 8 Desember 2020;

Bahwa selanjutnya Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 8 Januari 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 November 2020 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkasa perkara banding (*inzage*) Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 30 November 2020 dan Pembanding tidak melakukan *Inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 8 Januari 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 1 Desember 2020 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkasa perkara banding (*inzage*) Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 1 Desember 2020 dan Terbanding tidak melakukan *Inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 8 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 Januari 2021 dengan Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana surat Nomor W10-A/0306/HK.05/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dalam perkara tingkat pertama adalah sebagai pihak Terlawan/Penggugat dan Terbanding adalah pihak Pelawan/Tergugat maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding dan Terbanding

mempunyai *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara permohonan banding *a quo*;

Menimbang, bahwa Pelawan dan Terlawan dalam perkara ini pada tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah menguasai kepada para kuasa hukumnya, dan semuanya sudah diperiksa persyaratannya sesuai ketentuan pasal 2,3, dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nnomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili masing-masing kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 27 November 2020 dan pada saat putusan perkara dibacakan Kuasa Hukum Pelawan/Tergugat Asal dan Terlawan/Pengugat Asal didampingi Kuasa Hukumnya hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bekasi dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis Pasal 130 HIR dan upaya menempuh mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk Endoy Rohana, S.H., sebagai Mediator namun berdasarkan Laporan mediator tertanggal 23 Juni 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di pengadilan sebagaimana mestinya dan secara *litigasi* perkara pada tingkat Banding dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menyebut mediator yang ditunjuk dalam putusannya yaitu Drs. H.A. Nawawi

Ali, S.H., yang setelah dicocokkan dengan bundel A, Mediator yang sebenarnya ditunjuk adalah bernama Endoy Rohana, S.H., sehingga putusan verzet Tingkat pertama mediatorsnya harus dibaca sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dengan seksama surat gugatan Perlawanan Pelawan tertanggal 12 Februari 2020 terhadap putusan verstek Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 04 Februari 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 12 Februari 2020 yang positanya terurai dalam surat gugatan perlawanan tersebut, petitumnya berbunyi:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar.
3. Menyatakan bahwa perlawanan Pelawan terhadap putusan verstek Pengadilan Agama Bekasi Nomor: . tanggal 04 Februari 2020 tersebut diatas adalah tepat dan beralasan.
4. Membatalkan putusan verstek Nomor: <No Prk>/Pdt.G/2020/PA. Bks . tanggal 04 Februari 2020 tersebut.
5. Menolak gugat asal tersebut.
6. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan tambahan gugatannya pada sidang tanggal 23 juni 2020 memperjelas posita perlawanannya dengan perubahan Petitum sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seorang anak yang bernama Anak Pemanding dan Terbanding, lahir di Bekasi, tanggal 14 Januari 2016 kepada Penggugat;
3. Menetapkan satu anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Pemanding dan Terbanding**, lahir di Bekasi, 14 Januari 2016 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya; (mohon butir 3 dan 4 juga dipertimbangkan atas alasan yang dikemukakan Tergugat);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak minimal Rp1.500.000 setiap bulannya hingga anak dewasa melalui penggugat sebagai ibunya.

Menimbang, bahwa di akhir perubahan dan atau tambahan gugatan Perlawanannya Pelawan menyatakan bahwa untuk memberi nafkah sebesar Rp.1.500.000 setiap bulannya yang harus dikirimkan ke Terlawan, Pelawan tidak mau dan tidak menyanggupi dengan alasan bahwa sampai saat ini masih terbebani dengan cicilan hutang ayah penggugat yang berakhir tahun 2024 karena yang bersangkutan sudah tidak ada niat baik untuk membayar hutangnya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat perlawanan dan tambahan/perubahannya tersebut, dipahami bahwa maksud Pelawan adalah menghendaki hak hadhanah atas anak bernama Anak Pemanding dan Terbanding namun dalam Petitum tidak disebutkan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Surat Perlawanan Pelawan tidak jelas petitumnya terutama tentang permintaan hak hadhanah atas seorang anak yang bernama Anak Pemanding dan Terbanding, lahir di Bekasi, 14 Januari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 10 berbunyi sebagai berikut: "Penetapan hak hadhanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut".

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 720 K/Pdt/1997, yang menegaskan : "Dictum tidak didukung posita mengakibatkan gugatan kabur". serta tidak memenuhi syarat formil gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 8 R.V. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 550/K/Sip/1979 tanggal 31 Mei 1980, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 582 K/Sip/1973, yang menegaskan : "karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Surat Perlawanan Pelawan tertanggal 12 Februari 2020 terhadap putusan verstek Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 04 Februari 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 12 Februari 2020 berikut tambahan dan perbaikannya dinilai obscur libel sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, gugatan Perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*) dan keberatan Perlawanan Pelawan dalam memori bandingnya dinyatakan tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Perlawanan Pelawan cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan asas peradilan harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 424 K/AG/2011 tanggal 21 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa : "... gugatan yang sudah jelas cacat formil tidak dibolehkan memasuki pokok perkara", maka seluruh pemeriksaan dan penilaian hakim tingkat pertama terhadap gugatan itu sendiri, bukti-bukti dalam pemeriksaan tingkat pertama, dalam pemeriksaan

tingkat banding yang berkaitan dengan pokok perkara ini, keberatan Pembanding maupun Terbanding sebagaimana dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 16 Nopember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengadilii sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara Pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pelawan dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 17 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah dan Dengan Mengadilii Sendiri:
  1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);
  2. Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp1.466.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H. Usman Baehaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Usman Baehaqi, S.H.



Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp	131.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	9.000,00
Jumlah	Rp	<u>150.000,00</u>

